



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGN S Kuncoro, S.H., M.H., H. Handyar Rhaditya, S.H., CIL., D. Eridho Harestrinanda, S.H., dan Budy Sulistya Aji, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung No.8C Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sekarang berdomisili di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga Nomor 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal tanggal 28 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Getasan, Kabupaten Semarang, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx bertepatan dengan 29 Jumadilula 1426 H;
2. Bahwa status Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan dengan Termohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan, dimana setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kab. Semarang, Prov.Jawa Tengah. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, baik, dan rukun, namun seiring berjalannya waktu sekitar awal tahun 2017 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk masuk Pondok Pesantren Al-Irsyad sekaligus bekerja sebagai pegawai laundry di Pondok Pesantren Al-Irsyad yang berlatam di Tenganan, Kab. Semarang. Dan setelah itu sejak Termohon masuk Pondok Pesantren Al-Irsyad, terjadi perubahan yang sangat drastis terhadap Pemohon, Termohon gemar melakukan komunikasi lewat media sosial padahal saat masa pandemi anak harus belajar dengan media sistem daring tetapi Termohon tidak mau meminjamkan Handphonenya bahkan sering berbohong kepada Pemohon;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Pemohon mendengar kabar dari pegawai Laundry Pondok Pesantren Al-Irsyad salah satunya xxx yang pada intinya menginformasikan, Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dilingkungan Pondok Pesantren Al-Irsyad yang bernama Xxx juru masak di Pondok Pesantren Al-Irsyad yang masih tetangga 1 (satu) Dusun dengan Pemohon dan Termohon, bahkan atas kejadian tersebut Termohon dan Xxx pernah dipanggil untuk menghadap HRD Pondok Pesantren Al-Irsyad perihal perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan Xxx;

hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian pula Pemohon memperoleh informasi lagi dari Xxx dan suaminya yang merupakan teman kerja Termohon sebagai pegawai laundry di Pondok Pesantren Al-Irsyad, pada pertengahan tahun 2018 sering melihat Termohon dengan Xxx berboncengan menuju tempat kerja di Pondok Pesantren Al-Irsyad, dan pernah melihat Termohon berduaan dengan Xxx di belakang Pabrik Meubel Mas 1 Tenganan, Kab. Semarang;
6. Bahwa Pemohon pernah mendapati Handphone milik Termohon terdapat pesan percakapan mesra melalui media sosial WhatsApps dengan seorang laki-laki yang disamarkan namanya oleh Termohon dengan nama perempuan;
7. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, bukannya menyelesaikan masalah secara baik-baik, Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon beserta anak dari rumah bersama di tempat orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan/ijin dari Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sudah berulang kali berusaha mengajak Termohon untuk pulang ke rumah bersama di tempat orang tua Pemohon, namun selalu menemui jalan buntu/tidak berhasil dan Termohon tetap memilih untuk tetap bersama orang tua Termohon;
9. Bahwa Pemohon masih berusaha untuk mempertahankan Lembaga Perkawinan dengan Termohon, akan tetapi ternyata pihak orang tua Termohon malah membuat suasana menjadi tidak kondusif, dengan kata lain malah memperuncing masalah yaitu ketika Pemohon mendatangi dan bersilaturahmi dengan orang tua Termohon malah Pemohon diberi alternatif pertanyaan "*Koe arep milih bojo opo wong tuamu?*" (kamu ingin memilih istri atau orang tua kamu?), kemudian Pemohon menjawab memilih keduanya, orang tua Termohon malah salah paham dan menanggapi dengan tidak baik, bahkan orang tua Termohon beranggapan Pemohon lebih memilih orang tua Pemohon dari pada Termohon. Kemudian orang tua Termohon menyuruh Pemohon agar mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon secara adat kebiasaan dan berkata kepada Pemohon agar menceraikan Termohon serta menyelesaikan perceraian tersebut secara tuntas;

hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon tidak pernah merasakan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah* dan *Warohmah*, maka jalan satu satunya yang terbaik bagi Termohon maupun Pemohon adalah dengan jalan perceraian;

11. Bahwa atas sikap dan perlakuan Termohon tersebut maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Fahrudin, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Salatiga sebagai Mediator namun tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam

hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil Pemohon angka 1 dan 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil Pemohon angka 3 tidak benar. Atermohon awal bekerja di Ponpes Al Irsyad karena dibawa oleh suami untuk *mocok* (pegawai panggilan). Termohon main hp karena masalah pekerjaan bukan karena ada apa-apa;
4. Bahwa dalil Pemohon angka 4 tidak benar. Termohon dipanggil ke HRD karena ada masalah pekerjaan bukan karena masalah perselingkuhan dengan Xxx;
5. Bahwa dalil Pemohon angka 5 tidak benar. Termohon belum pernah berboncengan dengan Xxx. Sepengetahuan Termohon yang sering berboncengan dengan Xxx itu adik iparnya yang bekerja di laundry Al Irsyad dan adik iparnya itu satu tim dengan Termohon. Termohon berangkat kerja pakai motor sendiri dan jam kerja Termohon dengan Xxx tidak sama. Termohon tidak pernah berduaan di belakang pabrik meuble Mas I Tenganan Kabupaten Semarang;
6. Bahwa dalil Pemohon angka 6 tidak benar. Termohon tidak pernah mengganti atau menyamarkan nama laki-laki menjadi perempuan;
7. Bahwa dalil Pemohon angka 7 tidak benar. Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sudah seizin Pemohon dikarenakan Pemohon memerintahkan Termohon untuk hidup masing-masing;
8. Bahwa dalil Pemohon angka 8 tidak benar. Termohon memilih hidup bersama orang tua Termohon karena Termohon di rumah Pemohon sudah tidak dianggap sebagai menantu lagi dan mertua perempuan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Termohon;

hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Pemohon angka 9 tidak benar. Pemohon bersilaturahmi ke tempat orang tua Termohon karena mengembalikan Termohon, sehingga orang tua Termohon kaget dan bertanya kepada Pemohon, “kamu ingin memilih isteri atau orang tuamu?” dan Pemohon menjawab “memilih orang tua”. Kemudian Termohon sakit beberapa dan dirawat di RSU Salatiga dan ternyata Termohon dalam kondisi hamil;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang berpenghasilan Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) perbulan masih ditambah penghasilan dari peternak sapi;
2. Bahwa Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon sejak Termohon bekerja dipondok selama 3 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 bulan;
4. Bahwa apabila perceraian ini dikabulkan, Termohon meminta hak-hak Termohon kepada Pemohon:
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
  - Nafkah seorang anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
  - Nafkah terhutang sejumlah  $Rp.6.000.000,00 \times 2 \text{ bulan} = Rp.12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi yang pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil dalam jawaban Termohon dan sekaligus mengajukan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Termohon karena Termohon termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah iddah dan Termohon juga tidak berhak atas nafkah anak karena anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat secara jasmani maupun rohani;

hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya membantah replik konvensi Pemohon dan sekaligus mengajukan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya kecuali tentang hak asuh anak, di mana Termohon mengakui dalil bantahan Pemohon;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi Termohon, Pemohon tidak menyampaikan duplik dalam rekonvensi;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxx yang dikeluarkan oleh Tosoro RT 015/RW 006, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3). ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Nisa Nafi'ah yang dikeluarkan oleh Kapala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Prihati tanggal 1 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxx tanggal 21 Nopember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxx tanggal 20 Nopember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Print out percakapan melalui Media Sosial WhatsApp tanggal 15 September 2020, yang bermeterai cukup (Bukti P.9);

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan 2 saksi yaitu:

hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Saksi 1 umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi;

----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang ikut Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;

-- -Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sudah selama 5 bulan. Menurut Pemohon hal itu karena Termohon selingkuh dengan Xxx;

- Bahwa Xxx pernah datang kerumah untuk minta maaf, tetapi saksi tidak tahu minta maaf untuk apa, karena saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahannya;

--Bahwa selama pisah rumah Pemohon pernah menghubungi Termohon, tetapi tidak berhasil;

2.-----Saksi 2, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Termohon;

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;

----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang ikut Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon selingkuh dengan Xxx di pondok Al Irsyad, saksi mengetahui karena cerita orang-orang dan juga saksi melihat Termohon dan Xxx makan bareng;

hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa saksi pernah dipanggil oleh HRD mengenai hubungan asmara Termohon dengan Xxx;

-----Bahwa saksi bisa mengatakan bahwa Termohon dengan Xxx terjadi perselingkuhan karena Termohon dengan Xxx kelihatan dekat dan sering makan bareng dan sering berkomunikasi lewat HP;

Bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tanggal 8 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tanggal 11 September 2020, yang bermeterai cukup (Bukti T.3). ;
- 4.----Fotokopi buku periksa kesehatan ibu hamil, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi. Akan tetapi atas perintah Majelis Hakim, Termohon telah mengajukan seorang saksi keluarga, yaitu saksi 1, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi adalah paman Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

--Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Pemohon;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

----Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan;

hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sekarang Termohon di rumah orang tua Termohon, karena Termohon sudah dipasrahkan dan diantar oleh Pemohon kepada orang tua Termohon;

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan dan keduanya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Semarang. Sedangkan Termohon, berdasarkan bukti T.1 dan keterangan saksi-saksi telah ternyata Termohon dahulu berdomisili di Kabupaten Semarang, sekarang berdomisili di Kabupaten Semarang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Xxx, teman kerja Termohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah berselingkuh dengan Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih telah 5 bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan Xxx. Namun keterangan tersebut bersumber dari cerita Pemohon dan bukan dari pengetahuan saksi sendiri. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut termasuk dalam klasifikasi *testimonium de auditu*, sehingga keterangan tersebut bersifat tidak mengikat;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan Xxx. Namun keterangan tersebut merupakan kesimpulan dari saksi sendiri dan bukan merupakan fakta karena fakta yang dilihat oleh saksi adalah bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Xxx makan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I merupakan *testimonium de auditu* dan saksi II hanya melihat bahwa Termohon makan bersama dengan Xxx. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan tentang dalil perselingkuhan antara Termohon dan Xxx yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pijakan oleh Majelis Hakim untuk menyusun bukti persangkaan Hakim tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, di mana setelah mendengar cerita dari saksi tentang Termohon yang makan bareng dengan Xxx, maka Pemohon menduga antara Termohon dengan Xxx telah terjadi perselingkuhan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxx (P.5), Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxx (P.6), Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxx (P.7), dan Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxx (P.8), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut

hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan karena keterangan dalam surat tersebut tidak disampaikan di muka persidangan dan yang memberikan keterangan tidak dalam keadaan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Print out percakapan melalui Media Sosial WhatsApp tanggal 15 September 2020 (P.9). Oleh karena Termohon tidak membantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat menguatkan fakta tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan keterangan saksi I Pemohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 Nopember 2020 dan ketengan saksi Termohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 5 bulan, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta bukti- surat-surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang pada tanggal 6 Juli 2005;

--Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

-----Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menduga Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;

-----Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon sejak Juni/Juli 2020 hingga sekarang kurang lebih telah 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 hingga Juni/Juli 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang

hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Juni/Juli 2020 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian, oleh karena itu, dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Nafkah seorang anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
- Nafkah terhutang sejumlah Rp.6.000.000,00 x 2 bulan = Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolaknya karena Penggugat Rekonvensi termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah iddah dan Penggugat Rekonvensi juga tidak berhak atas nafkah anak karena anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan selama dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat secara jasmani maupun rohani;

hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonsvansi tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan posita/petitum gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi, akan tetapi akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu perceraian, yakni nafkah terhutang, mut'ah, nafkah selama masa iddah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvansinya, Penggugat Rekonsvansi menuntut Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah terhutang selama 2 bulan dengan perhitungan setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi mengenai nafkah terhutang (*lampau/madliyah*), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonsvansi sudah *tamkin* sempurna atau belum dan apakah termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz atau tidak, sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian baru dipertimbangkan apakah terbukti Tergugat Rekonsvansi melalaikan kewajibannya tentang nafkah tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonsvansi telah *tamkin* sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonsvansi, Tergugat Rekonsvansi, dan saksi-saksi, telah ternyata bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Rekonsvansi menduga Penggugat Rekonsvansi telah berselingkuh. Sedangkan perselingkuhan itu sendiri tidak terbukti di persidangan. Dengan demikian, penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan bukan disebabkan oleh ketidaktaatan Penggugat Rekonsvansi kepada Tergugat Rekonsvansi;

hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri sesuai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak membantah tentang nafkah lampau/terhutang tersebut dan hanya menolak dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama 2 bulan tersebut Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau/terhutang telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah lampau/terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berdasarkan identitas (bukti.P.1) pekerjaannya adalah karyawan swasta dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi adalah petani dan juga dengan mempertimbangkan standar biaya hidup setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau/terhutang kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah nafkah lampau/terhutang selama 2 bulan sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi nafkah lampau/terhutang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan yang dikabulkan sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), maka dapat dinyatakan gugatan rekonvensi

hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau/terhutang dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobladdukhul*. Sedangkan berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak. Di samping itu, perceraian tersebut juga atas kehendak suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dengan mempertimbangkan kepatutan di mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan selama kurang lebih 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi yang dikabulkan sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat

hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), maka harus dinyatakan bahwa gugatan rekonsvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvensinya, Penggugat Rekonsvensi juga menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi belum pernah bercerai apalagi dengan talak bain dan telah terbukti pula bahwa adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi bukan disebabkan oleh ketidaktaatan Penggugat Rekonsvensi kepada Tergugat Rekonsvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsvensi tidak termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz. Oleh karena itu, Tergugat Rekonsvensi wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonsvensi selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri, baik itu nafkah selama iddah maupun nafkah di luar masa iddah, tentunya akan sama besarnya selama kebutuhan hidup orang tersebut tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, dengan telah dipertimbangkannya nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsvensi setiap bulan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsvensi tentunya sama besarnya dengan nafkah terhutang, yaitu setiap bulan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonsvensi dalam keadaan hamil, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf d, masa iddah Penggugat Rekonsvensi ditetapkan sampai melahirkan. Dengan demikian, Tergugat Rekonsvensi berkewajiban untuk

hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Penggugat Rekonvensi melahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi yang dikabulkan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa demi keadilan bagi kedua belah pihak berperkara, di mana Tergugat Rekonvensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka pembayaran atas hak-hak Penggugat Rekonvensi yang meliputi nafkah lampau/terhutang, mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut wajib ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah anak karena anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan selama dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah/biaya hadlonah anak merupakan satu rangkaian atau sebagai akibat dari adanya hak hadlonah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak. Artinya, apabila seseorang itu memiliki hak hadlonah, maka ia juga berhak atas biaya hadlonah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak hadlonah, lagi pula Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut selama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi

hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik, baik secara jasmani maupun rohani, maka Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk menuntut nafkah anak dari Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian gugatan rekonvensi tentang nafkah anak tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

### DALAM REKONVENSI:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2.---Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1.-----Nafkah terhutang (lampau/*madliyah*) sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2.2.-----Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3.----Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Penggugat Rekonvensi melahirkan;

3.-----Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (lampau/*madliyah*), mut'ah dan nafkah selama masa iddah (untuk bulan berjalan) kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang ikrar talak;

4.Menyatakan gugatan rekonvensi tentang nafkah anak tidak dapat diterima;

5.-----Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 M. bertepatan dengan 13 Jumadil Ula 1442 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Salatiga sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuri, M.H. dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Syamsuri, M.H.

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Panitera Pengganti

Handayani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan/PNBP	Rp.	510.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	606.000,00

hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No. 1022/Pdt.G/2020/PA.Sal.